

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk hidup, baik pada manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan juga merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai sarana bagi makhluk Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Tetapi Allah SWT tidak menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yaitu dengan cara membuat aturan atau hukum yang sesuai dengan kesanggupan manusia.

Perkawinan sendiri pada hakekatnya adalah sarana untuk menghalalkan terjadinya hubungan kelamin antara pria dan wanita. Dengan jalan perkawinan hubungan seks antara pria dan wanita tidak lagi menjadi liar dan dapat tersalurkan dengan baik di dalam satu ikatan yang sah.

Dalam al Qur'an telah disebutkan dalam surat ar Rum ayat 21 secara jelas tentang tujuan perkawinan, sebagaimana berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikan Allah di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum : 21).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menghendaki kehidupan rumah tangga itu suatu keharmonisan dan kerukunan antara suami istri

¹ Al Qur'an, Surat Ar-rum, ayat 21, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, CV Asy Syifa', Depag RI, Semarang, 1992, hlm. 644.

sehingga perkawinan dapat terwujud. Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam tegak urusan janji yang sangat kuat bukan sekedar permainan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu juga, dengan pernikahan seorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.²

Terlepas dari permasalahan di atas, sesungguhnya nikah mut'ah adalah termasuk *khilafiah* (yang diperselisihkan) di antara kaum muslimin dan golongan Syi'ah. Sebenarnya telah dipastikan adanya hadits shahih yang diterima dari Rasulullah Saw tentang diharamkannya nikah mut'ah itu hingga hari kiamat.³

Nikah Mut'ah dilarang karena dilakukan untuk waktu yang terbatas seperti seminggu, sebulan, setahun dan sebagainya, serta tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang disyariatkan, seperti melestarikan keturunan yang sah, untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis selama hidup.⁴

Adapun nikah mut'ah pernah diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw kemudian dilarang untuk selama-lamanya, keterangan menyatakan:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ (رواه البخاري)⁵

Artinya: “Dari Ali ra. bahwasanya ia berkata kepada Ibnu Abbas: Sesungguhnya Nabi Saw melarang kawin mut'ah, daging keledai peliharaan (kampung) pada zaman perang Khaibar. (HR. Bukhari).

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2001, hlm. 374.

³ Muhammad Malullah, *Nenyingskap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997, hlm. 8.

⁴ Mohlm. Rifa'i, *Fiqh*, CV. Wicaksana, Semarang, 2001, hlm. 21.

⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid III, Syirkah al Ma'arif, Bandung, t.thlm. , hlm.

Adapun hadits lain yang melarang adanya nikah mut'ah yaitu:

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عَنِ الْمُتَعَةِ النِّسَاءِ فُرِحَّصَ، فَقَالَ مَوْلَى لَهُ
إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قَلَّةٌ نُحَوِّهِ (رواه البخاري).⁶

Artinya: “*Dari Abi Jamrah berkata, saya mendengar Ibnu Abbas bertanya tentang mengawini wanita secara mut'ah, maka ia memberi keringanan kepadanya. Selanjutnya ia berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya hal itu terjadi pada keadaan yang benar-benar mendesak (berat) sedangkan wanita sedikit dan sebagainya.*” (HR. Bukhari)

Pada dasarnya keturunan anak menunjukkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau kata lain adalah hasil terjadinya persetubuhan antara laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak yang mana laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu ibunya.⁷

Terlepas dari permasalahan di atas, pada masa Rasulullah, pernah terjadi perkawinan temporer yang artinya pernikahan yang dibatasi waktu dan pernikahan jenis ini pada prinsipnya mempunyai beberapa perbedaan dengan nikah permanen, karena pernikahan itu akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa talak, tanpa kewajiban memberi nafkah maupun tempat tinggal serta tidak adanya saling mewarisi antara keduanya.⁸

Namun demikian persoalan yang berkaitan dengan nikah Mut'ah (kawin kontrak) merupakan bagian dari syari'at munakahat. Oleh karena itu perlu untuk mengkaji dan mencoba untuk mengaplikasikannya antara teori yang diajarkan dengan kondisi obyek yang ada dimasyarakat. Dengan demikian dapatlah diukur dan dievaluasi secara kompetensi dan relevansi antara ilmu syari'at dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

⁶ *Ibid*

⁷ Djoko Prakoso, I Ketut Murtiko, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 12.

⁸ Imam Muhammad bin Ismail al San'any, *Subul al Salam*, juz III, Dar al Kitab al Alamah, t.thlm. , hlm. 234.

Ketentuan di atas tidak berlaku pada sebagian masyarakat Tahunan Jepara yang mempunyai keunikan tersendiri. Pelaksanaan nikah Mut'ah yang terjadi di Kecamatan Tahunan disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah Faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tersebut adalah bahwa mereka menganggap dengan melakukan nikah Mut'ah maka masa depan lebih terjamin, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sesuai dengan perjanjian. Untuk melanjutkan kehidupan mereka akan tercukupi. Selain itu juga faktor memperbaiki keturunan yang lebih baik yang mendorong masyarakat desa Tahunan jepara melaksanakan nikah Mut'ah, dengan melakukan nikah Mut'ah sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan, mereka menganggap akan mendapatkan keturunan yang lebih baik orang yang melakukan nikah tersebut mereka tidak lagi dianggap sebagai wanita yang mandul dan juga akan mendapatkan nama di masyarakat.

Berpijak dari hal tersebut di atas, mendorong untuk mengetahui secara jelas tentang masalah faktor-faktor apa yang menyebabkan nikah Mut'ah di Jepara, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul "Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)".

B. Penegasan Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas istilah serta menghindari kesalahpahaman judul yang penulis bahas maka penulis perlu membatasi masalah yang terdapat dalam judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁹

⁹ Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet.4, 1995, hlm. 15

2. Faktor adalah keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.¹⁰
3. Sebab adalah hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.¹¹
4. Nikah adalah ialah suatu ketetapan hukum untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal dan abadi dengan penuh limpahan rahmat Allah SWT.¹²
5. Mut'ah adalah ikatan tali perkawinan dengan batas waktu tertentu.¹³

Berdasarkan pengertian istilah-istilah diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul " Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)". Jadi maksud judul penelitian ini adalah ingin mengetahui Faktor-Faktor Penyebab Nikah Mut'ah di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

C. Fokus Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian agar dapat menjadi lebih tegas dan jelas permasalahannya serta untuk menghindari adanya kesulitan yang mungkin timbul karena terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan, untuk itu penulis memfokuskan penelitian ini tentang "faktor-faktor penyebab nikah mut'ah yang terjadi di kecamatan Tahunan kabupaten Jepara".

D. Rumusan Masalah

Agar masalah ini berfokus pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang perlu pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ *Ibid*, hlm. 110.

¹² Musofa dilbulgha, *Fiqh Syafi'I Terjemah at Tahdzib*, CV. Bintang Pelajar, t.th, hlm.

¹³ Abdul ar-Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh ala Madzabih al Arba'ah*, Jus IV, Maktabah, Tarjiyyah Al Qura, 1991, hlm. 1.

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut'ah tersebut?
2. Implikasi apakah yang ditimbulkan oleh nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara?
3. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat tahunan terhadap kasus nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara ditinjau dalam hukum Islam?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat Tahunan Jepara melakukan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara.
2. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan oleh nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.
3. Untuk mengetahui bagaimana tokoh masyarakat tahunan terhadap kasus nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara ditinjau dari hukum Islam.

F. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Adapun penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:
 - a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bidang hukum Islam.
 - b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa STAIN Kudus.
 - c. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberi informasi dan pemikiran kepada masyarakat tentang faktor-faktor nikah mut'ah di Kabupaten Jepara dalam pandangan hukum Islam.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang implikasi yang ditimbulkan dari nikah mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

- c. Mentransformasikan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam dalam kasus masalah nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penulisan skripsi ini dapat mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis mencoba untuk mensistematiskan ke dalam lima bagian. Antara bagian satu dengan yang lain saling berkaitan, dan tidak dapat dipisah-pisahkan untuk mendapatkan satu pemahaman yang utuh dan benar.

Adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

- Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II : Tinjauan umum tentang nikah Mut'ah menurut hukum Islam, pengertian dan landasan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan pernikahan, nikah Mut'ah menurut hukum Islam, pengertian dan dasar nikah Mut'ah, rukun dan syarat nikah Mut'ah, pendapat para ulama tentang nikah Mut'ah, tujuan nikah Mut'ah, penelitian dahulu yang relevan dan kerangka berfikir.
- Bab III: Jenis penelitian, Pendekatan penelitian, Alasan menggunakan pendekatan, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Keabsahan data, dan Analisis data.
- Bab IV: Pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara yang meliputi keadaan umum desa Tahunan Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara, letak geografis, keadaan sosial, ekonomi, agama, dan

pendidikan. Juga tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan nikah mut'ah, pengaruh adanya nikah mut'ah terhadap masyarakat Tahunan Jepara. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara meliputi: Analisis faktor-faktor penyebab nikah Mut'ah di Tahunan jepara., Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah Mut'ah di Tahunan Jepara. Implikasi nikah Mut'ah terhadap masyarakat Tahunan Jepara dan Pendapat ulama' setempat tentang nikah Mut'ah yang terjadi di Tahunan Jepara.

Bab V : Penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup. Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar biodata penulis.